



ISSN xxx (Print)

ISSN xxx (Online)

VOL. 1 NO. 1, November (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 13 November 2021

Submitted

Direvisi: 16 November 2021

Revised

Diterima: 30 November 2021

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Kurniawan, T., Nasution, M. L., & Lubis, Z.H.(2022). The Responsibility for Providing Peer to Peer Lending Services to Loan General and Recipient. *Recht Studiosum Law Review*. 1(1)

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA PINJAMAN

The Responsibility for Providing Peer to Peer Lending Services to Loan General and Recipient

Teguh Kurniawan Z¹, Miranda Lufti Nasution², Zilmy Haridhi Lubis³

¹ Universitas Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

³ Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: kurniawan012001@gmail.com

Abstract

Disruption of digital technology has significant implications in the economic and financial landscape. Peer to peer lending is a form of innovation in the field of financial services that provides online lending and borrowing services in an effective, instant, and transparent way by connecting creditors and debtors digitally. This loan model is very popular with the public, especially the unbanked people who have had difficulty obtaining loans from formal financial institutions. Peer to peer lending is very vulnerable to risk of fraud, default and misuse of personal data because electronic systems are actually prone to potential hacking. Online loan regulations are regulated in various regulations, one of which is the Financial Services Authority Regulation No. 77/ POJK.01/2016. By using normative juridical research methods, this paper aims to analyze the forms of accountability for legal problems that occur in online lending and borrowing activities. The study of legal relations between interested parties and the form of accountability of service providers is urgent and crucial to investigate in order to provide a high sense of security for service users in optimizing the use of peer to peer lending services. Service providers should provide protection funds to anticipate losses due to defaults

borne by creditors and ensure the security and protection of debtors' personal data from the threat of hacking and misuse.

Keywords *Legal Relations; Peer to Peer Lending; Accountability*

Abstrak

Disrupsi teknologi digital membawa implikasi signifikan dalam lanskap ekonomi dan keuangan. *Peer to peer lending* merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang layanan keuangan yang memberikan jasa pinjam meminjam online secara efektif, instan, dan transparan dengan menghubungkan kreditur dan debitur secara digital. Model pinjaman ini sangat digandrungi oleh masyarakat terutama golongan unbanked people yang selama ini kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal. *Peer to peer lending* sangat rentan mengalami risiko fraud, gagal bayar dan penyalahgunaan data pribadi sebab sistem elektronik sejatinya rawan terhadap potensi peretasan. Regulasi pinjaman online diatur dalam berbagai peraturan salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban atas permasalahan hukum yang terjadi dalam aktivitas pinjam-meminjam online. Pengkajian hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan dan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara layanan menjadi urgen dan krusial untuk ditelisik guna memberi rasa aman yang tinggi bagi para pengguna layanan dalam mengoptimalkan pemanfaatan layanan *peer to peer lending*. Penyelenggara layanan sepatutnya menyediakan dana proteksi untuk mengantisipasi kerugian akibat gagal bayar yang ditanggung oleh kreditur dan menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi debitur dari ancaman peretasan dan penyalahgunaan.

Kata kunci *Hubungan Hukum; Peer to Peer Lending; Pertanggungjawaban*

A. Pendahuluan

Dinamika digitalisasi di Indonesia pada hakikatnya terjadi karena adanya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Revolusi digital merupakan cikal bakal terjadinya disrupsi teknologi yang menyebabkan munculnya berbagai inovasi di segala lini kehidupan termasuk dalam aspek keuangan sebagai akibat dari perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung menginginkan segala sesuatu berjalan dengan instan. Kemajuan pesat dalam teknologi digital saat ini sejatinya telah mengubah lanskap ekonomi dan keuangan. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ini terdapat inovasi dalam bidang layanan keuangan yang disebut *financial technology (fintech)* sebagai sumber permodalan alternatif berbasis teknologi. The National Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan *fintech* sebagai suatu inovasi pada sektor finansial yang merupakan suatu inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai

alat untuk menjangkau konsumennya.¹

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 mendefinisikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi sebagai sebuah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) guna melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sebuah sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. *Fintech* sejatinya telah merambah berbagai sektor layanan seperti jasa pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan, pendanaan, riset keuangan dan remitansi. Terdapat berbagai jenis *fintech* diantaranya *supply chain finance*, *crowdfunding* dan *peer to peer lending*.²

Peer to peer lending adalah sebuah *platform digital* yang mempertemukan seorang debitur atau peminjam yang membutuhkan uang baik untuk keperluan modal usaha maupun keperluan lainnya dengan seorang kreditur atau pemberi pinjaman sebagai pihak yang diperjanjikan oleh penyelenggara layanan untuk memperoleh *return* yang kompetitif melalui pinjaman yang diberikannya. Layanan *peer to peer lending* ini dipercaya mampu mengalokasikan pinjaman hampir kepada siapa saja dengan nominal berapapun secara efektif, efisien dan transparan.³ *Peer to peer lending* ini dipersamakan dengan konsep *marketplace online* sebab para pihak yang berkepentingan tidak dipertemukan secara langsung melainkan hanya melalui sistem *online*.⁴ Sejatinya, badan hukum yang berwenang menjadi penyelenggara layanan *peer to peer lending* hanyalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016.

Dalam pasal tersebut dijelaskan definisi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara *online* dan berbasis teknologi informasi sebagai sebuah badan hukum di Indonesia yang berwenang dan berhak untuk menyelenggarakan jasa dalam bentuk penyediaan, pengelolaan, dan pengopreasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ditinjau dari aspek yuridis, badan hukum sejatinya berkedudukan lebih baik daripada perusahaan non badan hukum. Hal ini dikarenakan badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut.⁵ Dalam sistem *peer to peer lending*, penyaluran pinjaman dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman bukan melalui perantara penyelenggara layanan melainkan disalurkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Maka dari itu, pemberi pinjaman harus memberikan kuasa (*lastgeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerduta. Pemberian kuasa (*lastgeving*) yang dilakukan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara layanan *peer to peer lending* wajib

¹ Abdul Hadi Ilman, dkk. "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang", *Jurnal JEBI*, Volume 4 Nomor 1, 2019, hlm. 3.

² Risna Kartika, dkk. "Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 12 Nomor 2, 2019, hlm. 75-76.

³ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk Beluk Peer to Peer Lending sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2019, hlm. 191.

⁴ Ni Putu Maha Dewi Paramitha Asti, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjam Online Ilegal", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 1, 2020, hlm. 113.

⁵ Ratna Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25 Nomor 2, 2018, hlm. 326

dilaksanakan secara tegas dan jelas. Hal ini guna menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui *escrow account* dan *virtual account*.⁶

Escrow account adalah akun yang disediakan oleh pihak ketiga untuk menampung dan menyalurkan dana kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi secara *online*⁷ sedangkan *virtual account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh *bank* atas permintaan penyelenggara layanan untuk selanjutnya diberikan oleh penyelenggara layanan kepada pelanggannya baik secara perorangan maupun non perorangan sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*).⁸ Melalui mekanisme ini, penerima pinjaman yang akan melunasi pinjamannya dapat langsung membayarkan pinjamannya beserta bunga melalui *escrow account* penyelenggara untuk selanjutnya diteruskan ke *virtual account* milik pemberi pinjaman sebab hubungan hukum dalam hal perjanjian pinjam meminjam terjadi di antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur).

Peer to peer lending sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia sebab memberi kemudahan dalam proses peminjaman. Debitur dapat melakukan pencairan dana dalam waktu yang singkat dan dengan syarat yang lunak. Inilah yang menjadi daya tarik *peer to peer lending* itu sendiri bagi masyarakat. Usia produktif dalam rentang usia antara 19 sampai dengan 34 tahun menjadi kelompok usia yang paling mendominasi penggunaan layanan *peer to peer lending* dengan persentase sebesar 70,56 persen dengan akumulasi pinjaman yang meningkat 200,01 persen *year to date*. Hal ini kemudian diikuti dengan pengguna layanan *peer to peer lending* dari rentang usia 23 hingga 54 tahun yang mencapai 27,47 persen dan sisanya diikuti oleh usia lebih dari 54 tahun dan kurang dari 19 tahun. Dari penjelasan mengenai angka penikmat layanan *peer to peer lending* tersebut mencerminkan bahwa pengguna layanan *peer to peer lending* didominasi oleh penduduk usia produktif yang juga merupakan pengguna internet aktif di Indonesia. Hingga tahun 2019 terdapat sebanyak 127 penyelenggara layanan *peer to peer lending* yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari total keseluruhan *fintech* yang mendaftar, sebanyak 93 persen menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional sedangkan 7 persen sisanya menjalankan kegiatan usahanya dalam bentuk syariah.⁹ Berbanding lurus dengan masifnya tingkat pengguna layanan *peer to peer lending*, penyaluran kredit yang dilakukan oleh perusahaan layanan pinjaman online mencapai angka sebesar 22 triliun rupiah pada tahun 2019. OJK menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari 99 platform penyelenggara layanan *peer to peer lending* yang telah memberikan pelayanan terhadap lebih dari 9 juta transaksi pada total 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat lebih dari sepuluh kali lipat jika dikomparasikan dengan penyaluran kredit melalui layanan pinjaman online pada tahun 2017 silam yang hanya tercatat

⁶ Ibid., hlm. 338.

⁷ Lihat Pasal 1 angka 15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁹ Heryucha Romanna Tampubolon, *Op.Cit*, hlm. 80.

sejumlah 2,56 triliun rupiah.¹⁰ Tingginya tingkat pengguna layanan *peer to peer lending* dan besarnya perputaran uang dalam mekanisme pinjaman *online* ini tentu memerlukan proteksi dan regulasi yang kuat untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan merugikan para pihak yang berkepentingan. Regulasi terkait *peer to peer lending* sejatinya telah termaktub dalam berbagai peraturan diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 18/SEOJK.02/2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 dan berbagai peraturan lainnya.¹¹

Peer to peer lending sejatinya merupakan angin segar bagi sejumlah besar masyarakat yang membutuhkan pinjaman namun mengalami kendala untuk meminjam uang ke bank atau lembaga peminjam dana serupa lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Financial Technology (AFTECH), saat ini terdapat 49 juta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang belum *bankable* sebab terkendala agunan yang dipersyaratkan oleh bank bagi debitur. Jumlah orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening simpanan pada lembaga keuangan formal pun masih tergolong minim yakni hanya sekitar 36 persen dari total keseluruhan.¹² Tingginya angka *unbanked people* di Indonesia tentu berpengaruh negatif bagi tingkat kesejahteraan. Ketatnya peraturan yang dipersyaratkan oleh bank dalam menyeleksi calon peminjam dana ditambah rendahnya tingkat kemelekan finansial (*financial literacy*) masyarakat Indonesia menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh bank belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Di samping memberikan berbagai manfaat dan keuntungan, *peer to peer lending* sejatinya juga memiliki risiko yang dapat merugikan para pihak. Risiko gagal bayar (*default*) adalah konsekuensi terbesar yang dapat dialami oleh seorang kreditur.¹³ Uang yang telah dipinjamkan oleh kreditur dapat saja tidak mampu dikembalikan oleh debitur karena faktor ketidakmampuan debitur untuk mengganti uang pinjaman beserta bunga yang telah disepakati. Hal ini pun sejatinya juga menimbulkan risiko dan kerugian bagi debitur atau peminjam. Risiko tersebut berkaitan dengan ancaman keamanan data pribadi debitur yang dapat diakses dan digunakan oleh penyelenggara layanan *peer to peer lending* mengingat sistem data elektronik saat ini masih rawan terhadap potensi kebocoran dan penyalahgunaan. Sebagaimana halnya yang telah terjadi dalam kasus Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan salah satu penyelenggara layanan *peer to peer lending* yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan data pribadi terhadap pelanggannya. Saat terjadi gagal bayar atau *default*, pihak Rupiah Plus menggunakan

¹⁰ Eka Budiyantri, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal", *Jurnal Pusat Badan Keahlian DPR RI*, Volume 9 Nomor 2, 2019, hlm. 19.

¹¹ Heryucha Romanna., *Op. Cit.*, hlm. 196.

¹² Maria Elena, "28 Juta Penduduk RI Belum Tersentuh Perbankan, BI: Pasar Potensi Bank Digital", *Bisnis.com*, 06 Oktober 2021, diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20211006/90/1451118/28-juta-penduduk-ri-belum-tersentuh-perbankan-bi-pasar-potensial-bank-digital> .

¹³ Ofi Sofyan Gumelar, "Memahami Compound Interest dan Cara Kerjanya", *Kompasiana*, 9 Maret 2021, diakses dari <https://www.kompasiana.com/ujangkosim/6046f240d541df01d34b8af2/memahami-compound-interest-dan-cara-kerjanya> .

data pribadi debitur untuk mengakses kontak telepon dan mengirimkan pesan bernada ancaman kepada keluarga, teman, dan kerabat debitur yang gagal bayar. Kejadian ini dinilai sebagian besar pihak sebagai salah satu bentuk pelanggaran atas data pribadi debitur.¹⁴

Untuk mengantisipasi potensi ancaman risiko tersebut maka perlu dilakukan upaya preventif guna melindungi para pihak yang berkepentingan dari berbagai bentuk permasalahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji hubungan hukum antara para pihak yakni hubungan antara penyelenggara layanan *peer to peer lending*, kreditur, dan debitur. Mengkaji hubungan antara para pihak ini sejatinya diperlukan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak selama berhubungan serta upaya seperti apa yang dapat ditempuh jika di kemudian hari para pihak tersandung masalah hukum. Bentuk konkret upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)*. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3-10-PBI-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Melalui prinsip ini, penyelenggara layanan *peer to peer lending* dapat lebih mengenal pelanggannya dengan mengetahui secara jelas identitas pelanggan. Selain itu, penyelenggara layanan juga dapat memantau kegiatan transaksi pelanggan termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.¹⁵

Prinsip *Know Your Customer (KYC)* sangat bermanfaat untuk mencegah potensi gagal bayar (*default*) yang kerap terjadi selama ini. Jika upaya preventif telah dilakukan namun tetap saja terjadi permasalahan gagal bayar (*default*), maka pihak penyelenggara layanan *peer to peer lending* wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanannya dalam hal ini adalah pihak kreditur. Penyelenggara layanan *peer to peer lending* seyogianya mempersiapkan dana proteksi yang dapat digunakan untuk menangani kerugian akibat gagal bayar (*default*) yang dialami oleh kreditur. Pengkajian atas hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjaman *peer to peer lending* dengan pemberi dan penerima pinjaman serta bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh penyelenggara layanan *peer to peer lending* menjadi sangat krusial dan urgen untuk ditelisik. Hubungan hukum dan bentuk pertanggungjawaban yang jelas akan memberi rasa aman yang tinggi bagi para pengguna layanan dalam mengoptimalkan pemanfaatan layanan *peer to peer lending*.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau disebut sebagai penelitian doktrinal.¹⁶ Penulisan hukum doktrinal merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder serta mengacu kepada aturan hukum yang ada.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁸ untuk mengkaji instrumen hukum yang mengatur tanggung jawab

¹⁴ Dea Chadiza Syafina, "Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi", *Tirto.id*, 12 Juli 2018, diakses dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>.

¹⁵ Kusuma Wati, "KYC Sebagai Peran Perbankan dalam Pemberantasan TPPU", *PPATK.go.id*, 23 Juli 2019, diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html.

¹⁶ Sukismo, *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Puskembangsi leppa UGM, Yogyakarta, 2008, hlm. 8.

¹⁷ Rony Hanatijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 11.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

penyelenggaraan *peer to peer lending* baik terhadap pemberi dan penerima pinjaman serta melalui pendekatan konsep (*conceptual approach*) sehingga dapat ditemukan suatu upaya pembenahan dan pendekatan baru untuk menanggulangi permasalahan yang sedang dikaji.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun atas data-data kepustakaan yang mencakup data arsip, data yang dipublikasikan, dokumen resmi, buku buku, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini ditinjau dari kekuatan mengikatnya, seperti bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal yang berkaitan dengan tanggung jawab penyelenggara *peer to peer lending*. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kegiatan studi pustaka (*library research*),¹⁹ sehingga penyajian data dilakukan sekaligus analisisnya. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324. Teknik penelusuran bahan hukum ini melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta internet.

Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan Hukum antara Penyelenggara Layanan Pemberi Jaminan dan Penerima Pinjaman *Peer to Peer Lending*

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem *peer to peer lending* ialah pengaturan hubungan hukum antar pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu penyelenggara, pemberi pinjaman (kreditur), dan penerima pinjaman (debitur). Hubungan hukum diinterpretasikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat diiringi dengan adanya peran hukum sebagai pengaturan jaminan akan terlaksanakannya hak atau kewajiban tersebut.

Menurut Soeroso, hubungan hukum dimaksudkan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang terdiri dari ikatan antara orang dengan orang, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat satu dengan masyarakat lain yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.²⁰ Selanjutnya, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso menyatakan pandangannya bahwa tiap-tiap hubungan hukum memiliki pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang dikenal dengan *Prestatie Subject* dan pihak yang wajib melaksanakan prestasi yang disebut dengan *Plicht Subject*.²¹ Hubungan hukum tentunya memiliki unsur-unsur, yaitu:

- a. Terdapat subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan
- b. Terdapat objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban

¹⁹ Soerjono Soekanto and Sri Samudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Depok, 2001, hlm. 50.

²⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 269.

²¹ *Ibid.*, hlm. 270.

c. Terdapat korelasi hubungan antara penyandang hak dan pelaksana kewajiban

Adapun yang menjadi syarat-syarat hubungan hukum antar pihak yang berkepentingan adalah:

- a. Terdapat dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam mengatur hubungan hukum
- b. Terjadinya peristiwa hukum yang mana segala sesuatu dapat menggerakkan aturan hukum sehingga memiliki potensi untuk mengatur.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 hingga 8 POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, subjek subjek yang terlibat yaitu:

- a. *Peer to Peer Lending* adalah badan hukum badan hukum Indonesia yang memfasilitasi, mengatur, dan menjalankan layanan pinjam meminjam berbasis pada teknologi informasi.²²
- b. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mendapatkan pinjaman berupa dana pada teknologi informasi dari pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama pemberi pinjaman.²³
- c. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pinjaman dana berbasis pada teknologi informasi kepada penerima berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh penerima pinjaman.²⁴

Berdasarkan penjelasan subjek-subjek yang terlibat dalam *peer to peer lending* tersebut, maka analisis hubungan hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Hukum antara Penyelenggara *Peer to Peer Lending* dengan Pemberi Pinjaman

Apabila merujuk kepada POJK No. 77/2016, maka pihak penyelenggara *peer to peer lending* merupakan Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi dengan jenis yang dimaksud adalah Koperasi Jasa. Kehadiran penyelenggara *peer to peer lending* sebenarnya menyita perhatian orang banyak dengan adanya kemudahan untuk meminjamkan secara instan jika dibandingkan dengan melakukan pinjaman kepada pihak perbankan. Dari hal tersebut, kesepakatan dapat terealisasikan apabila penyelenggara dan peminjam menyetujui berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Lahirnya hubungan hukum diantara mereka apabila kesepakatan dituangkan ke dalam dokumen elektronik.²⁵ Sementara itu, jika dibandingkan dengan sistem perbankan maka hal ini jelas memiliki esensi perbedaan dengan sistem *peer to peer lending*. Dalam sistem perbankan, terjadinya hubungan hukum antara bank dan si penyimpan adalah ketika adanya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, simpanan yang dimaksud dapat berupa giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, dan/atau bentuk tabungan lainnya.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan hukum yang hendak ditekankan antara penyelenggara layanan *peer to peer lending* dengan pemberi pinjaman adalah ketika penyaluran uang yang dilakukan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara

²² Lihat Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

²³ Lihat Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

²⁵ Lihat Pasal 19 ayat 1 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

²⁶ Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 242.

layanan untuk dikelola dan bukan untuk dimiliki dengan pemberian kuasa. Sehingga jelas perbedaannya bahwa uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman bukan menjadi kepemilikan melainkan penyelenggara akan mengkonstruksikan dana tersebut menjadi milik bank yang nantinya akan disalurkan kepada peminjam lainnya. Oleh karena itu, bagi penyelenggara layanan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang akan memposisikan diri sebagai pemberi pinjaman dilarang melalui rekening penyelenggara dan harus menggunakan *escrow account* dan *virtual account*.²⁷ Jika ditarik dari sisi lain, tanggung jawab penyelenggara untuk menganalisis kredit terhadap peminjam untuk mencegah dan meminimalisir resiko gagal bayar merupakan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan. Analisis kredit dilaksanakan sebagai bentuk prestasi penyelenggara dalam perjanjian antara keduanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara keduanya merupakan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati.

b. Hubungan Hukum antara Penyelenggara *Peer to Peer Lending* dengan Penerima Pinjaman

Interpretasi tentang pengertian penerima pinjaman sebenarnya sudah diatur dalam POJK No. 77/2016, yaitu orang perseorangan dengan kewarganegaraan Indonesia dan badan hukum Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelenggara layanan turut berperan dalam memfasilitasi *platform marketplace* untuk penerima dan pemberi pinjaman, namun khusus terhadap penerima pinjaman maka penyelenggara layanan memiliki tugas untuk menentukan penerima pinjaman yang didasarkan pada kualifikasi sesuai akumulasi skor kredit.²⁸ Beranjak dari hal tersebut, sudah barang tentu adanya hubungan hukum antara pihak penyelenggara *peer to peer to lending* dengan penerima pinjaman.

Jika ditinjau dari segi hubungan legalitas, maka POJK No. 77/2016 tidak mengisyaratkan adanya perjanjian antara penyelenggara *peer to peer to lending* dan penerima pinjaman. Hubungan keduanya hanyalah tergolong kepada hubungan administratif yang terbentuk ketika pengajuan pinjaman diajukan oleh calon penerima pinjaman di platform penyelenggara dengan tujuan agar standar yang ditentukan oleh penyelenggara layanan terpenuhi. Pengajuan proposal peminjaman diajukan setelah proses sebelumnya terlaksana. Selanjutnya, penyelenggara layanan bertugas dalam analisis nominal pinjaman, jumlah pendapatan peminjam, dan latar belakang peminjam dengan tujuan untuk menentukan besarnya bunga pinjaman dan skor peminjam.²⁹

Meskipun keduanya memiliki hubungan administratif, hubungan hukum masih dapat terjadi dengan adanya perjanjian pinjam meminjam. Proses diterimanya dana pinjaman setelah peminjam memenuhi segala ketentuan penggunaan oleh ketentuan penyelenggara layanan dan pengajuan permohonan pinjaman cukup mengindikasikan bahwa perjanjian antara kedua belah pihak tercipta. Pintu pertama terjadinya perjanjian pinjam meminjam antara keduanya dapat diketahui ketika penerima pinjaman

²⁷ Penjelasan pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

²⁸ Candrika Radita Putri, "Tanggung Gugat Penyelenggara *Peer to Peer Lending* Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", *Jurnal Jurisdiction*, Volume 1 Nomor 2, 2018, hlm. 463.

²⁹ Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer to Peer Lending* dalam Kegiatan *Peer to Peer Lending* di Indonesia", *Jurnal Universitas Katolik Parahyangan*, Volume 5 Nomor 1, 2018, hlm. 243.

menerima dana pinjaman melalui *platform peer to peer lending* yang disediakan oleh penyelenggara layanan serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Alasan lain yang dapat diperhitungkan bahwa telah terjadinya hubungan hukum melalui perjanjian keduanya adalah ketika terikatnya diri penerima pinjaman pada penyelenggara sebagai perantara bertemunya antara debitur dan kreditur.³⁰

Dimensi lain hubungan hukum antara penyelenggara layanan dengan penerima pinjaman dapat ditinjau berdasarkan KUHPerduta. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya hubungan kausal antara keduanya yang menimbulkan hubungan keperdataan. Apabila terjadi permasalahan, maka eksistensi kausalitas ditujukan untuk menarik benang merah antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga masalah berupa kerugian tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dari hal tersebut, maka pertanggungjawaban dapat diminta oleh penerima pinjaman apabila terjadi suatu perselisihan antara penyelenggara layanan dengan penerima pinjaman.

2. Pertanggungjawaban Penyelenggara Layanan *Peer to Peer Lending* Terhadap Pemberi dan Penerima Pinjaman

Tanggung jawab adalah keharusan untuk menanggung suatu hal jika terjadi apa apa dan dapat dilakukan tuntutan. Istilah tanggung jawab sering disamakan dengan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang untuk dilaksanakan.³¹ Tanggung jawab sebagai sebab timbulnya suatu hak bagi seseorang untuk menuntut dan sekaligus melahirkan beban kewajiban hukum dalam memberi pertanggungjawaban.³² Dasar dari timbulnya suatu pertanggungjawaban ada dua macam jika ditinjau dari perspektif keperdataan, yaitu atas dasar risiko dan kesalahan. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung makna bahwa jika terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian pada diri orang lain maka seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Sedangkan tanggung jawab atas dasar risiko ialah seseorang bertanggung jawab atas dasar potensi risiko yang ada pada dirinya.³³ Jika ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab merupakan suatu perihal yang sangat penting karena jika terjadi adanya kerugian ataupun pelanggaran terhadap hak-hak konsumen akan memunculkan konsekuensi bagi yang melanggar. Sehingga perlu diketahui siapa yang harus bertanggung jawab serta seberapa jauh bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan. Prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain:

a. Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), bahwa berdasarkan prinsip tersebut, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerduta mengenai perbuatan melawan hukum yang mana harus memenuhi empat unsur yaitu adanya perbuatan, melawan hukum, kerugian yang diderita, dan hubungan sebab akibat kesalahan yang timbul dengan kerugian.

³⁰ Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*. Volume 6 Nomor 3, 2017, hlm. 10.

³¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 45.

³² Triwulan, T., & Sinta, F., *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

³³ *Ibid.*, hlm. 49.

Berdasarkan prinsip ini maka beban ganti kerugian timbul jika terdapat adanya suatu kesalahan yang diperbuat oleh seseorang.

b. Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia terbukti tidak melakukan kesalahan. Maka dalam hal ini beban pembuktian terdapat pada si tergugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik (rekonvensi) oleh pelaku usaha jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), menyatakan bahwa bahwa perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan adanya kesalahan (*strict liability*) baik secara sengaja maupun tidak sengaja atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Dalam konsep *strict liability*, perjanjian atau kontrak antara produsen dengan konsumen tidak menjadi suatu syarat yang ditentukan. Hal ini karena landasan dalam mengajukan gugatan *strict liability* yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum dan timbulnya kerugian.³⁴ Pada pokoknya, *strict liability* merupakan sebuah tanggung jawab atas dasar adanya suatu perbuatan melawan hukum (tort) disertai unsur kesalahan, kerugian, dan kombinasi di antara keduanya. Biasanya prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam keadaan sebagai berikut: (1) konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, (2) Asas ini memaksa produsen/penyedia layanan berhati-hati.

Dalam konteks *peer to peer lending*, penyelenggara turut memiliki tanggung jawab yang telah diatur secara seksama dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 yang pada pokoknya menyebutkan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak penyelenggara. Kesalahan yang dimaksud pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan penyelenggara.³⁵ Dalam hal ini, pihak penyelenggara layanan *peer to peer lending* mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak pengguna jasa layanan atas jalannya kegiatan usahanya. Ada dua hal penting yang harus diupayakan oleh penyelenggara *peer to peer lending* dalam menjalankan layanan sehingga dapat melindungi hak dan kepentingan hukum pengguna jasa layanan khususnya penerima pinjaman, yaitu:³⁶

a. Oleh karena layanan *peer to peer lending* juga merupakan suatu produk dari sektor jasa keuangan yang akan dinikmati oleh masyarakat, maka penyelenggara layanan berkewajiban dalam memberikan informasi yang lengkap, up to date, dan valid tentang transparansi produk layanan *peer to peer lending*. Hal ini menjadi penting karena akan menjadi dasar dari pengambilan keputusan pengguna jasa dan demi membangun kepercayaan konsumen. Kurangnya informasi tentang produk dapat mengakibatkan pemahaman yang keliru terhadap syarat dan ketentuan layanan, mekanisme prosedur layanan, serta risiko dan biaya yang timbul. Hal ini juga sebagai langkah mitigasi risiko

³⁴ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999. hlm. 3.

³⁵ Lihat Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta, hlm. 66-70.

terhadap potensi gagal bayar (*default*) yang mungkin akan dialami oleh penerima pinjaman.

b. Dalam penyelenggaraan layanan *peer to peer lending*, jaminan keamanan dan perlindungan atas data diri pribadi menjadi kewajiban yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini karena data pribadi menyangkut privasi diri seseorang. Jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi konsumen harus dilakukan secara baik karena data tersebut bersifat digital dan oleh karenanya sangat mudah untuk diretas, dicuri, maupun hilang. Penyelenggara layanan *peer to peer lending* pun tidak dibenarkan untuk menyalahgunakan data pribadi konsumen untuk tindakan apapun. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dan perlindungan data pribadi oleh penyelenggara layanan *peer to peer lending* diantaranya:

1. Penyelenggara layanan berkewajiban untuk melakukan enkripsi terhadap data pribadi konsumen;
2. Penyelenggara layanan wajib menjaga keamanan data konsumen dan melakukan manajemen akses data;
3. Penerima pinjaman (konsumen) mempunyai hak untuk meminta penjelasan terhadap penggunaan data informasi yang telah diberikan.

2.2.1 Bentuk dan Potensi Risiko Pengguna Jasa *Peer to Peer Lending* serta Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan

Layanan *peer to peer lending* merupakan layanan pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* melalui perantara pihak ketiga sebagai pengelola *platform*. Layanan ini memberikan kemudahan bagi seseorang yang ingin mengajukan pinjaman dana secara cepat dan mudah tanpa melewati prosedur yang panjang seperti meminjam uang di bank sehingga menarik minat masyarakat untuk mencobanya. Menurut data yang dicatat oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bahwa jumlah penyaluran pinjaman sudah mencapai 249 triliun rupiah per Agustus 2021. Sementara jumlah peminjam mencapai 479 juta orang, baik individu maupun entitas. Dari sisi pemberi pinjaman, layanan *peer to peer lending* juga menawarkan keuntungan atas kemudahan cara berinvestasi. Namun terdapat bentuk dan potensi kerugian yang dialami oleh pengguna jasa layanan *peer to peer lending* baik pemberi dan penerima pinjaman diantaranya:

1. Risiko gagal bayar (*default*)

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum memberikan pengaturan tentang bagaimana tanggung jawab ketika terjadi gagal bayar dalam *peer to peer lending*.³⁷ Dalam praktiknya, kita dapat menemukan bahwa penyelenggara layanan *peer to peer lending* memberikan ketentuan terhadap pengguna yang menyatakan bahwa: (1) peminjaman antara pihak pemberi dan penerima merupakan kesepakatan perdata diantara keduanya sehingga segala risiko yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dan (2) terhadap risiko gagal bayar menjadi tanggungan sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, dan penyelenggara *peer to peer lending* tidak bertanggung

³⁷ Lihat Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

jawab atas risiko tersebut karena peminjaman didasarkan atas kesepakatan pemberi dan penerimapinjaman.³⁸

Jika dihubungkan dengan konsep pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya terhadap perlindungan konsumen, maka ketentuan semacam itu tidak dapat dibenarkan karena penyelenggara layanan *peer to peer lending* turut bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian dan kelalaian yang timbul olehnya. Selain itu dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara *peer to peer lending*, maka penyelenggara *peer to peer lending* berkewajiban dalam menganalisa kredit penerima pinjaman. Penyelenggara layanan *peer to peer lending* dalam memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman harus menjalankan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan prinsip mengenal penerima pinjaman (*know your customer*). Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan seseorang yang berhak menerima pinjaman berdasarkan pertimbangan terhadap hasil analisis kredit yang meliputi nilai kredit, pendapatan peminjam, bunga pinjaman, dan sejarah peminjaman. Sehingga pihak yang menerima pinjaman harus memenuhi standar yang diajukan oleh pengelola *marketplace* guna meminimalisir risiko gagal bayar.³⁹ Analisis kredit juga disebut sebagai prestasi dari pihak penyelenggara terhadap pemberi pinjaman agar pinjam meminjam dilakukan secara cermat dan terukur.

Dalam kaitannya terhadap risiko gagal bayar, salah satu upaya yang dapat dilakukan guna memberi rasa aman kepada pemberi pinjaman adalah dengan menyediakan inisiatif perlindungan berupa dana proteksi yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian pemberi pinjaman. Upaya ini telah dilakukan oleh salah satu perusahaan *startup fintech lending* yaitu KoinWorks.⁴⁰ Upaya menyediakan Dana proteksi yang dilakukan oleh *startup* tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan dan jaminan perlindungan kepentingan pengguna jasa layanan *peer to peer lending* yang dapat diterapkan oleh perusahaan lainnya.

2. *Cyber security* dan kebocoran data pengguna

Isu *cyber security* menjadi ancaman utama bagi penyelenggaraan sistem keuangan berbasis elektronik, termasuk dalam layanan *peer to peer lending*. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan kemudahan dalam mengakses pinjaman yang menimbulkan peluang terjadinya *cyber crime*. Hal ini karena layanan tersebut dapat diakses dari waktu dan tempat mana saja sehingga rentan akan serangan *cyber*. Kerugian yang timbul dari serangan *cyber* adalah bocornya data pengguna layanan baik pemberi dan penerima pinjaman serta melacak transaksi keuangan yang dilakukan. Risiko tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan *peer to peer lending* yang menjadi dasar utama pertumbuhan *peer to peer lending* kedepannya.

Penyelenggaraan layanan *peer to peer lending* harus menjamin keamanan dan melindungi data pribadi pengguna jasa layanan. Sehingga penyelenggara layanan *peer to peer lending* tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas

³⁸ Arief Syaifudin, "Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak di dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending (Studi Kasus di PT Pasar Dana Pinjaman Jakarta), *Jurnal Ilmu Hukum Dinamika*, Volume 26 Nomor 4, 2020, hlm. 54.

³⁹ Adi Setiadi Saputra., *Op.Cit.*, hlm. 245.

⁴⁰ Mia Chitra Dinisari, "KoinWorks Lindungi Rugi Investor dengan "Dana Proteksi", *Bisnis.com*, 16 September 2017, diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20170916/215/690487/koinworks-lindungi-rugi-investor-dengan-dana-proteksi>

perlindungan data pribadi yang baik, diantaranya; (1) penghormatan terhadap data pribadi sebagai bagian dari privasi, (2) asas kelayakan sistem elektronik yang digunakan dalam melindungi data pribadi, (3) asas tanggung jawab atas penguasaan data pengguna, (4) asas persetujuan, (5) asas ketersediaan aturan dalam mengelola data pribadi, (5) asas kemudahan akses, dan (6) asas keutuhan, keabsahan, dan kemutakhiran data pribadi. Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yaitu pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa antara lain:⁴¹

- a. Penyelenggara wajib menjaga privasi data pribadi sejak dikelola hingga dimusnahkan
- b. Penyelenggara wajib menyediakan dan melakukan proses autentikasi, verifikasi, dan validasi terhadap data pribadi;
- c. Dalam memperoleh, menggunakan, serta memanfaatkan oleh penyelenggara wajib atas dasar persetujuan pemilik data pribadi, kecuali terdapat ketentuan lain.

Tanggung jawab penyelenggara layanan *peer to peer lending* bertujuan untuk menjamin hak dan kepentingan hukum dari pengguna jasa layanan *peer to peer lending*. Terhadap kesalahan atau kelalaian yang disebabkan oleh penyelenggara sudah menjadi tanggung jawabnya dan atas dasar itikad baik untuk memberikan ganti rugi atas kesalahannya. Oleh sebab itu, pengaturan terhadap besaran dan batasan tanggung jawab penyelenggara *peer to peer lending* harus secara lebih jelas diatur. Dalam aturan yang berlaku saat ini yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum mengatur secara jelas tentang perlindungan *peer to peer lending* berupa tanggung jawab penyelenggara layanan *peer to peer lending* sebagai pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia sehingga didapatkan keadaan yang lebih seimbang dan meminimalisir risiko-risiko pengguna.

C. Simpulan

Hadirnya layanan *peer to peer lending* dalam perkembangan disrupsi teknologi saat ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meminjam dana secara cepat dan tanpa prosedur yang panjang. Layanan *peer to peer lending* adalah layanan pinjam meminjam secara online yang dilakukan melalui perantara pihak ketiga. Penyelenggara layanan *peer to peer lending* sebagai wadah yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman memiliki hubungan hukum satu sama lain. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan dengan pemberi pinjaman adalah hubungan yang tercipta dari pemberian kuasa dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara layanan untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan dengan penerima pinjaman hanya sebatas hubungan yang bersifat administratif yang terbentuk dari adanya pengajuan pinjaman oleh calon penerima pinjaman kepada penyelenggara layanan. Hubungan hukum yang terbentuk antara penyelenggara layanan dengan pemberi dan penerima pinjaman menimbulkan bentuk pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Otoritas Jasa

⁴¹ Lihat Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016.

Keuangan Nomor 77 tahun 2016 disebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara. Maka sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara kepada pemberi pinjaman dalam menyalurkan dana kepada penerima pinjaman yaitu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan didasarkan kepada prinsip mengenal konsumen/nasabah (*know your customer*) dengan melakukan analisis kredit guna meminimalisir risiko terjadinya gagal bayar. Selain itu, sudah semestinya penyelenggara layanan menyediakan inisiatif perlindungan berupa dana proteksi guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemberi pinjaman dalam hal terjadi gagal bayar (*default*) oleh penerima pinjaman. Sedangkan, bentuk tanggung jawab penyelenggara layanan terhadap penerima pinjaman yaitu memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap data pribadi penerima pinjaman sejak dikelola hingga dimusnahkan, serta memberikan informasi yang lengkap, *up to date*, dan valid tentang transparansi produk layanan *peer to peer lending* kepada penerima pinjaman.

D. Referensi

- Budiyanti, E. (2019).). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Jurnal Pusat Badan Keahlian DPR RI. 9 (2). D M, Ni Putu Maha. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjam Online Ilegal. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. 5 (1).
- Dea Chadiza Syafina, “Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi”, *Tirto.id*, 12 Juli 2018, diakses dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>
- Enama, Budhiharto, Hendro S. (2017) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016) *Diponegoro Law Journal*, 6 (3).
- Gazali, J, S & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Hartanto, R. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 25 (2).
- Kartika, R. (2019) Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 12 (2)
- Kusuma Wati, “KYC Sebagai Peran Perbankan dalam Pemberantasan TPPU”, *PPATK.go.id*, 23 Juli 2019, diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html
- Maria Elena, “28 Juta Penduduk RI Belum Tersentuh Perbankan, BI: Pasar Potensi Bank Digital”, *Bisnis.com*, 06 Oktober 2021, diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20211006/90/1451118/28-juta-penduduk-ri-belum-tersentuh-perbankan-bi-pasar-potensial-bank-digital>
- Mia Chitra Dinisari, “KoinWorks Lindungi Rugi Investor dengan “Dana Proteksi””, *Bisnis.com*, 16 September 2017, diakses dari

- <https://finansial.bisnis.com/read/20170916/215/690487/koinworks-lindungi-rugi-investor-dengan-dana-proteksi>
- Nasution, A. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Daya Widya).
- Ofi Sofyan Gumelar, “Memahami Compound Interest dan Cara Kerjanya”, *Kompasiana*, 9 Maret 2021, diakses dari <https://www.kompasiana.com/ujangkosim/6046f240d541df01d34b8af2/memahami-compound-interest-dan-cara-kerjanya>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324
- R, Heryucha. (2019) Seluk Beluk Peer to Peer Lending sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 3 (2).
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti).
- R P, Chandika. (2018). Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi. *Jurist-Diction*, 1 (2).
- S S, Adi. (2018) Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia, *Jurnal Universitas Katolik Parahyangan*, 5 (1).
- Soeroso. (2006). *Pengantar ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Syaifudin, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending (Studi Kasus di PT Pasar Dana Pinjaman Jakarta), *Jurnal Ilmu Hukum Dinamika*, 26 (4).
- Triwulan, T., & Shinta, F. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Biografi Penulis

Ketiga penulis yaitu Teguh Kurniawan Z, Miranda Lufti Nasution, dan Zilmy Haridhi Lubis merupakan mahasiswa Strata-1 program studi Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Masing masing penulis turut aktif dalam organisasi kepenulisan serta telah menulis beberapa tulisan baik dalam rangka mengikuti lomba maupun publikasi jurnal. Hal ini didiasarkan atas kegemaran dan meningkatkan kompetensi dalam bidang kepenulisan.